



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor: 135-K / PM.III-12 / AL / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2015 berdasarkan :

1. Keputusan Danyonif-3 Marinir selaku Ankuam Nomor: Kep/06/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015, bertempat di Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danbrigif-1 Marinir selaku Papera berdasarkan:

a. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal-V Surabaya.

b. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/03/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal-V Surabaya.

c. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/06/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015, bertempat di Bintuntibmil Pomal Lantamal-V Surabaya.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 12 April 2015 berdasarkan Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/08/IV/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BPP-29/A-13/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Hendro Paat, Kapten Mar Nrp.17243/P.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/40/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penyerahan Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/131/K/AL/IX/2015 tanggal 18 September 2015;
 3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/144/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/144/PM.III-12/AL/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/131/K/AL/IX/2015 tanggal 18 September 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/135/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, potong tahanan selama penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor: 22/G/2008 a.n dan
 - b) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n dan
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KPI No. 066/MAR/KPI/2010 a.n dan
 - d) 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor: KK/26/IV/2015 a.n Kapten Mar
 - e) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan nikah siri antara Sdr. dengan
 - f) 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut yang di buat Sdri. pada tanggal 23 Januari 2015;
 - g) 1 (satu) CD berisi rekaman video penggerebekan di Geust House MDI Manado;
 - h) 1 (satu) lembar foto bersama dengan Sdri. pada saat hamil;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - 2) Barang-barang :
 - 1 (satu) keeping CD berisi rekaman video Penggerebekan di Geust House MDI Manado, dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
 2. Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Namun Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan tidak menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Brigif-1 Marinir atas nama Kapten Mar Sutiono, S.H. NRP.17036/P berdasarkan Surat Perintah Danbrigif-1 Marinir Nomor: Sprin/583/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Bulak Rukem 7 Nomor 24A Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) tahun 2004 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Yonif-3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonif-3 Mar dengan pangkat Kapten Mar NRP 17243/P.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 di Kantor pencatatan sipil Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 22/G/2008 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (4 tahun) dan (2,5 tahun).

c. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2014 kenal dengan Sdri. (Saksi-2) di Sutos Surabaya pada saat Saksi-2 menawarkan produk kesehatan setelah pengenalan tersebut Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-2 setelah pendekatan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut hubungan berpacaran.

d. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan saksi-2 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan di Vila Songgoriti Kota Batu Malang. Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 juga melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di Hotel INA Tretes dan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Hotel Palm In di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya masing-masing persetubuhan di tiga tempat tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

e. Bahwa pada awalnya Sdri. (Saksi-1) selaku istri dari Terdakwa curiga terhadap kebiasaan-kebiasaan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berubah dan dekat dengan wanita lain selain Saksi-1, karena Saksi-1 sering di Miscall oleh seseorang namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa orang tersebut.

f. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-1 melaporkan/menyampaikan kepada Pasintel Yonif-3 Mar (Kapten Mar Indra Jayadi) lewat telepon, selanjutnya Kapten Indra menyampaikan kepada Saksi-1 "akan saya pantau dan akan saya laporkan ke Wadan Yonif-3 Mar" kemudian sekira awal bulan Juli 2014 pukul 09.00 Wib Wadan Yonif-3 Mar (Mayor Mar Andy) menelepon Saksi-1 bahwa Mayor Mar Andy bersama suami Saksi-1 (Terdakwa) akan kerumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Wadan Yonif-3 Mar bersama Terdakwa datang di rumah Saksi-1, setelah itu Wadan Yonif-3 Mar mencoba meminjam handphone merk Blacbery milik Terdakwa, setelah handphone Terdakwa dibuka oleh wadan Yonif-3 Mar ditemukan tulisan/percakapan BBM dengan seorang perempuan yang saat itu tertera nama Sdri. Falen dan diantara isi dari percakapan BBM tersebut adalah "jaga cintaku" sedang data yang lainnya di HP tersebut sudah terhapus.

g. Bahwa pada tanggal 12 oktober 2014 Saksi-1 pernah ikut menggerebek suami Saksi (Terdakwa) di Guest House MGI Manado bersama dengan tiga orang adik kandung Terdakwa (Sdr. , Sdr. , Sdr.) dan didampingi oleh petugas Pomal Lantamal VIII Manado, dipimpin oleh Mayor laut (PM) Wahyu yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar dengan seorang perempuan An. Sdri.

h. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, Saksi-1 tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri di dalam kamar karena pada waktu penggerebekan, petugas dari Guest House MGI Manado setelah mengetuk pintu kamar, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa, dan yang Saksi-1 lihat pada saat itu Terdakwa mengenakan kaos oblong warna kuning emas dan celana pendek warna biru tua sedangkan Sdri.

Sdri sedang duduk bersila diatas tempat tidur dengan mengenakan kaos ketat warna putih dan celana pendek setinggi lutut warna hitam dan pada saat penggerebekan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pasrah.

i. Bahwa setelah petugas Pomal Lantamal VIII Manado melakukan penggerebekan Guest House MGI Manado tersebut dan mendapati Terdakwa dengan Sdri. tinggal dalam satu kamar, menemukan surat pernyataan Nikah Sirih a.n dengan

dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdri. dibawa ke kantor Pomal Lantamal VIII Manado untuk dimintai keterangan.

j. Bahwa status Sdri. (Saksi-2) sesuai dengan pengakuannya pada saat dimintai keterangan di Pomal Lantamal VIII Manado, masih bujangan dan Saksi-1 tidak mengetahui tentang Nikah Siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menikah lagi.

k. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa, kapan dan dimana melangsungkan Nikah Siri dengan Saksi-2. namun setelah melihat Surat Keterangan Nikah Siri tersebut, Saksi-1 mengetahui Nikah Siri tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 dan menurut pengakuan dari Saksi-2 kepada Saksi-1, Nikah Siri tersebut dilangsungkan di rumah Sdr. (Saksi-6) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat

No. 24

Kel.

Kec.

dan Saksi-1 tidak mengetahui siapa wali dan Saksinya pada saat nikah siri tersebut dan peng hulunya Sdr. (Saksi-6) sedangkan yang menjadi Saksinya Sdr. dengan Sdr. dengan alamat gg. Kelurahan

Kecamatan

l. Bahwa Sdr. (Saksi-6) mau menikah secara siri Terdakwa dengan Saksi-2 karena dimintai tolong oleh ketua RT. a.n Sdr. dan Ketua RT. an. Sdr. karena Saksi-6 menjabat Mudin di RW.0 Kel. Kec. an siri.

m. Bahwa pada saat pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. (Saksi-2) ada ijab Qobul, yang berbunyi: "Saya nikahkan Sdr. dengan seorang perempuan yang bernama Binti bapak kandungnya (tetapi saat itu Saksi-6 lupa namanya) yang telah diwakilkan kepada Saksi-6 untuk menikah dengan mas kawin uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu) tunai, kemudian dijawab oleh Sdr. (Terdakwa) dengan : saya terima nikahnya bapak Kandungnya (tetapi saat ini saya lupa namanya) dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.

n. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1, penyebab Terdakwa melangsungkan Nikah Siri dengan Saksi-2 karena Terdakwa telah menghamili Saksi-2 dan untuk kejelasan status anak yang sedang dikandung oleh Saksi-2 yang pada saat pemeriksaan di Pomal Lantamal V, usia kandungan Saksi-2 sudah 4 (empat) bulan. berdasarkan informasi dari polda Jatim pada saat Saksi-2 dimintai keterangan oleh petugas poksi di Polda Jatim karena saksi-1 sebelumnya melaporkan Sdri. di Polres Manado.

o. Bahwa Terdakwa mengakui telah menghamili Sdri. kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga meyakini bahwa anak yang dikandung oleh Sdri. adalah anak Terdakwa.

p. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-2, perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 belum putus dan hingga saat ini Saksi-1 masih berstatus istri syah Terdakwa dan sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2 kehidupan Saksi-1 menjadi terlantar.

q. Bahwa Sdri. (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan selaku pihak yang dirugikan oleh Terdakwa, menuntut perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat pemyataan menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 23 Januari 2015 agar Terdakwa djroses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Mei tahun 2000 empat belas, pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Juni tahun 2000 empat belas dan pada hari Rabu tanggal satu bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei, bulan Juni, bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Vila Songgoriti kota batu Malang, di Hotel INA Tretes dan di Hotel Palm In jalan Mayjend Sungkono Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militen III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) tahun 2004 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditempatkan di Yonif - 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Yonif - 3 Mar dengan pangkat Kapten Mar NRP 17243/P.

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 di Kantor pencatatan sipil Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 22/G/2008 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (4 tahun) dan (2,5 tahun).

c. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan April tahun 2014 kenal dengan Sdri. (Saksi-2) di Sutos Surabaya pada saat Saksi-2 menawarkan produk kesehatan, setelah perkenalan tersebut, Terdakwa melakukan pendekatan dengan Saksi-2 setelah pendekatan Terdakwa dengan Saksi-2 berlanjut hubungan berpacaran.

d. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan di Vila Songgoriti Kota Batu Malang sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1). Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014 sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa dengan Saksi-2 selesai rekreasi dari BNS (Batu Night Spektakuler) di Kota Batu Malang, kemudian menginap di Vila Songgoriti Kota Batu Malang. Karena Terdakwa kedinginan, Saksi-2 berinisiatif untuk memberikan selimut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencium Saksi-2 dan Saksi-2 pun membalas ciuman Terdakwa setelah saling berciuman Terdakwa merebahkan Saksi-2 diatas kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju, celana panjang Saksi-2. kemudian Terdakwa membuka BH saksi-2 dan celana dalam Saksi-2 pada waktu itu Saksi-2 mencoba untuk menahan Terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 tidak bisa menahannya dan Saksi-2 hanya pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam hang vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 terlentang dibawah sedangkan Terdakwa menindih tubuh Saksi-2. kemudian Saksi-2 teriak karena kesakitan dan pada waktu itu Terdakwa langsung mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-2. kemudian Terdakwa kaget karena melihat ada darah diujung penisnya dan bertanya kepada Saksi-2 "kenapa tidak ngomong kalau kamu masih perawan" selanjutnya Saksi-2 menjawab "percuma saya ngomong juga kamu tidak akan percaya". setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tidak melanjutkan persetubuhan tersebut.

2) Bahwa besok paginya sekira pukul 06.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-2 mandi pagi, Terdakwa melakukan persetubuhan lagi untuk yang kedua kalinya dengan Saksi-2 yang dilakukan di atas kasur. dengan cara yang sama seperti persetubuhan pertama.

3) Bahwa Terdakwa sehai melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami/ istri sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi-2 di vila songgoriti tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel INA Tretes dan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Hotel Palm In di Jl. Mayjend Sungkono Surabaya. masing-masing persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada awalnya Sdri. (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa curiga terhadap kebiasaan-kebiasaan Terdakwa yang mulai berubah dan dekat dengan wanita lain selain Saksi-1, karena Saksi-1 sering di Misscall oleh seseorang namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa orang tersebut.

f. Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan Juni 2014 Saksi-1 melaporkan /menyampaikan kepada Pasintel Yon-3 Mar (Kapten Mar Indra Jayadi) lewat telepon, selanjutnya Kapten Indra menyampaikan kepada Saksi-1 "akan saya pantau dan akan saya laporkan ke Wadan Yonif- 3 Mar" kemudian sekira awal bulan Juli 2014 pukul 09.00 WIB Wadan Yonif-3 Mar (Mayor Mar Andy) menelepon Saksi-1 bahwa Mayor Mar Andy bersama suami Saksi-1 (Terdakwa) akan ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Wadan Yonif-3 Mar bersama Terdakwa datang di rumah Saksi-1, setelah itu Wadan Yonif-3 Mar mencoba meminjam handphone merk Blackbery milik Terdakwa, setelah handphone Terdakwa dibuka oleh Wadan Yonif-3 Mar ditemukan tulisan/percakapan BBM dengan seorang perempuan yang saat itu tertera nama Sdri.Falen dan diantara isi dari percakapan BBM tersebut adalah "jaga cintaku" sedang data yang lainnya di HP tersebut sudah terhapus.

g. bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Saksi-1 pernah ikut menggerebek suami Saksi (Terdakwa) di Guest House MGI Manado bersama dengan tiga orang adik kandung Terdakwa (Sdr. , Sdr. , Sdr.) dan didampingi oleh petugas Pomal Lantamal VIII Manado di pimpin oleh Mayor Laut (PM) Wahyu yang pada saat itu Terdakwa sdenag berada di dalam kamar dengan seorang perempuan An. Sdri.

h. Bahwa pada waktu penggerebekan, petugas dari Geust House MGI Manado setelah mengetuk pintu kamar, kemudian kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu pintu kamar baru dibuka oleh Terdakwa, dan yang Saksi-1 lihat pada saat itu Terdakwa mengenakan kaos oblong warna kuning emas dan celana pendek warna biru tua sedangkan Sdri. sedang duduk bersila diatas tempat tidur dengan mengenakan kaos ketat warna putih dan celana pendek setinggi lutut warna hitam dan pada saat penggerebekan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pasrah.

i. Bahwa setelah petugas Pomal Lantamal VIII Manado melakukan penggrebekan Geust House MGI Manado tersebut dan mendapati Terdakwa dengan Sdri. tinggal dalam satu kamar, kemudian Terdakwa dan Sdri. dibawa ke kantor Pomal Lantamal VIII Manado untuk dimintai keterangan.

j. Bahwa status Sdri. (Saksi-2) sesuai dengan pengakuannya pada saat dimintai keterangan di Pomal Lantamal VIII Manado, masih bujang sedangkan Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan, mengakibatkan Saksi-2 hamil dan pada saat Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal V Surabaya usia kandungan Saksi-2 sudah 4 (empat) bulan yang dikuatkan dengan informasi dari polda Jatim pada saat Saksi-2 dimintai keterangan oleh petugas polisi di Polda Jatim karena saksi-1 sebelumnya melaporkan Sdri. di Polres Manado.

l. Bahwa Terdakwa mengakui telah menghamili Sdri. kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga meyakini bahwa anak yang dikandung oleh Sdri. Endang Tn Surat Ningsih adalah anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa Sdri. (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan selaku pihak yang dirugikan oleh Terdakwa, menuntut perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat pernyataan menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 23 Januari 2015 agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yang salah satu alternatifnya adalah Pasal 284 KUHP. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana (delik) aduan mutlak, yaitu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami/isteri yang tercemar. Sedang dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa Sdri. selaku isteri sah Terdakwa mengetahui adanya perbuatan zina yang diduga telah dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dengan Sdri. adalah pada tanggal 12 Oktober 2014 ketika Saksi bersama dengan adik Saksi dan adik Terdakwa berhasil menggerebek Terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar Geust House MGI Manado bersama dengan Sdri. Atas kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 19 Nopember 2014 Sdri. lalu melaporkan perbuatan Terdakwa dan Sdri. tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tertulis dalam Laporan Polisi Nomor: LP.258/A-13/XI/2014/Pomal tanggal 19 Nopember 2014. Laporan Polisi tersebut kemudian diperkuat dan dipertegas dengan Surat Pernyataan Tertulis Sdri. yang menuntut agar perbuatan Terdakwa yang berzina dan melakukan nikah ganda dengan Sdri. agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami/isteri yang tercemar atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh isteri/suami yang telah mengingkari janji perkawinan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan mulai dilaksanakan, Sdri. selaku pengadu tidak mencabut pengaduannya, dan tetap menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku bagi prajurit TNI. Dengan demikian pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP, dan diajukan oleh orang yang berhak mengadu, dalam hal ini isteri yang yang diingkari janji perkawinannya, yaitu Sdri. yang mengadukan Terdakwa selaku suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: **JOAN** ; Pekerjaan: Ibu rumah tangga (sekarang karyawan Kantor Notaris di Manado); Tempat, tanggal lahir: **03 Mei 1978**; Kewarganegaraan: **Indonesia**; Jenis kelamin: **Pemula**; Agama: **Islam**; Tempat tinggal: **Manado**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah secara Agama **Islam** pada hari Sabtu tanggal **03 Mei 2008** di Surabaya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: **22/G/2008** tanggal **03 Mei 2008**. Sedangkan dengan Sdri. **JOAN**

Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut, sekarang Saksi telah dikaruniai **2 (dua)** anak, yang pertama bernama **(P)** umur **4** tahun, dan yang kedua bernama **(L)** umur **2** tahun **9** bulan. Sampai dengan sekarang Saksi masih sebagai isteri sah Terdakwa.

3. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa selaku pemegang uang kas teman-teman seangkatan Terdakwa untuk biaya acara reuni angkatan, pernah menggunakan uang kas tersebut sebesar sekira **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah). Dengan alasan mencari uang untuk mengganti uang kas teman-teman yang terpakai Terdakwa, Terdakwa menjadi sering tidak berada di rumah.

4. Bahwa pada sekira bulan Mei 2014 Saksi merasakan ada kebiasaan-kebiasaan Terdakwa yang mulai berubah, Terdakwa sering tidak pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa di Jl. **Blok No.**

Sidoarjo, dengan berbagai alasan, dan Saksi curiga Terdakwa mulai dekat dengan wanita lain selain Saksi, karena Saksi sering di *misscall* oleh seseorang, namun Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut.

5. Bahwa kemudian pada sekira pertengahan bulan Juni 2014, oleh karena sudah dua minggu Terdakwa tidak pulang ke rumah, maka Saksi lalu menyampaikan kecurigaan Saksi tersebut kepada Pasintel Yonif-3 Marinir (Kapten Mar Indra Jayadi) melalui telepon, lalu Kapten Mar Indra Jati mengatakan kepada Saksi: "Akan saya pantau dan akan saya laporkan ke Wadan Yonif-3 Mar".

6. Bahwa beberapa hari kemudian pada awal bulan Juli 2014 sekira pukul **09.00** Wib Wadan Yonif-3 Mar (Mayor Mar Andy) menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Mayor Mar Andy bersama suami Saksi (Terdakwa) akan datang ke rumah Saksi. Kemudian pada sekira pukul **11.00** Wib Wadan Yonif-3 Mar bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi, selanjutnya Wadan Yonif-3 Mar mencoba meminjam HP Blackbery milik Terdakwa yang ada di rumah. Setelah HP Terdakwa dibuka oleh Wadan Yonif-3 Mar, ditemukan ada foto wanita yang tidak Saksi kenal dan ada tulisan/percakapan BBM dengan seorang perempuan yang saat itu tertera nama Sdri. **Falen**, dan diantara isi dari percakapan BBM tersebut adalah "jaga cintaku", sedang data yang lainnya di HP tersebut sudah terhapus. Setelah Saksi cocokkan antara nomor HP yang ada di BBM Terdakwa dengan nomor HP yang sering *misscall* Saksi, ternyata nomornya sama.

7. Bahwa oleh karena sudah tiga bulan Terdakwa tidak pulang ke rumah, dan Saksi menduga kuat Terdakwa mempunyai selingkuhan wanita lain, padahal sebelumnya ketika Terdakwa sedang bertugas di Ambalat pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah berselingkuh dengan wanita lain, maka Saksi menjadi kecewa pada Terdakwa, dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal bulan September 2014 Saksi bersama dengan kedua anak Saksi lalu meninggalkan rumah Saksi di Rumdis Brigif-1 Mar Gedangan, Sidoarjo, untuk pulang ke rumah orangtua Saksi di Manado.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2014 malam Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama seorang wanita sedang berada di Manado, hingga kemudian Saksi bersama dengan adik kandung Saksi yang bernama [REDACTED] dan dua orang adik kandung Terdakwa yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], lalu mencari dan kemudian membuntuti Terdakwa dan teman wanitanya tersebut hingga Terdakwa dan teman wanitanya tersebut masuk ke Geust Host MGI Manado, lalu Saksi melaporkan Terdakwa yang saat itu sedang desersi ke Pomal Lantamal VIII Manado, dan selanjutnya pada malam itu juga tanggal 12 Oktober 2014 dinihari, beberapa Petugas dari Pomal Lantamal VIII Manado yang di pimpin Mayor Laut (PM) Wahyu dengan didampingi oleh Saksi bersama dengan Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] lalu menggerebek Terdakwa di Geust House MGI Manado.

9. Bahwa pada waktu itu penggerebekan dilakukan dengan cara: petugas dari Geust House MGI Manado mengetuk pintu kamar, setelah pintu kamar diketuk, sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa baru membuka pintu kamar, dan setelah pintu kamar dibuka, Saksi melihat pada waktu itu Terdakwa mengenakan kaos oblong warna kuning emas dan celana pendek warna biru tua, sedangkan teman wanitanya yang kemudian Saksi ketahui bernama [REDACTED] pada waktu itu sedang duduk bersila di atas tempat tidur dengan mengenakan kaos ketat warna putih dan celana pendek setinggi lutut warna hitam.

10. Bahwa kemudian Petugas dari Pomal Lantamal VIII Manado lalu melakukan pengeledahan Geust House MGI Manado, dan mereka mendapati Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] tinggal bersama dalam satu kamar di Geust House MGI Manado, lalu mereka menemukan dalam tas Terdakwa ada Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED]

[REDACTED], dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] dibawa ke kantor Pomal Lantamal VIII Manado untuk dimintai keterangan. Pada waktu digerebek dan digeledah, Saksi melihat Terdakwa pasrah dan tidak melakukan perlawanan.

11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdri. [REDACTED], karena Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi selaku isteri sah Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain. Namun setelah Saksi melihat Surat Pernyataan Nikah Siri atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED]

[REDACTED] yang ditemukan dalam tas milik Terdakwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Geust House MGI Manado, Saksi jadi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. [REDACTED]

[REDACTED] yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2014.

12. Bahwa menurut pengakuan Sdri. [REDACTED] kepada Saksi, nikah siri tersebut dilaksanakan di Hotel Olympic Jl. Urip Sumoharjo Surabaya, dan Terdakwa menikah siri dengan Sdri. [REDACTED]

karena pada waktu itu Sdri. [REDACTED] sudah hamil sekira empat bulan akibat hubungannya dengan Terdakwa, dan pada waktu berhubungan dengan Terdakwa, Sdri. [REDACTED] masih gadis. Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa terpaksa menikah siri dengan Sdri. [REDACTED]

karena Terdakwa telah menghamili Sdri. [REDACTED] yang saat itu sudah hamil empat bulan, sehingga Sdri. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya menuntut Terdakwa menikahi Sdri.

untuk kejelasan status anak yang sedang dikandung oleh

Sdri.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdri.

tersebut, Saksi merasa telah dikhianati oleh Terdakwa dan

Sdri. , sehingga pada waktu itu Saksi lalu melaporkan perbuatan Sdri.

tersebut ke

Polres Manado, dan kemudian pada tanggal 19 Nopember 2014 Saksi

melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V

Surabaya, dan Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Sdri.

tersebut diproses sesuai ketentuan hukum

yang berlaku. Atas laporan Saksi di Polres Manado tersebut, Saksi

pernah dimintai keterangan oleh Petugas Polisi di Polda Jatim.

14. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, sampai dengan saat

ini Saksi dan Terdakwa masih sebagai suami isteri, namun Saksi dan

anak-anak Saksi tinggal di Manado, sedangkan Terdakwa sampai

sekarang masih ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya, dan sampai

dengan bulan Desember 2014 Saksi masih sering menengok Terdakwa

di tahanan Pomal lantamal V Surabaya. Sedangkan gaji Terdakwa

selama ini sebagian masih diterima Saksi, namun sejak bulan Agustus

2015 sampai dengan sekarang Saksi tidak menerima lagi nafkah dari

Terdakwa.

15. Bahwa sebelumnya, yaitu pada bulan Juni 2013, ketika Terdakwa

sedang melaksanakan tugas operasi di Ambalat selama 6 bulan,

Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain, kemudian Terdakwa

diproses di Yonif-3 Marinir, dan pada waktu itu Saksi memaafkan

perbuatan Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa mengulangi lagi

perbuatannya berselingkuh dengan orang lain lagi, sehingga Saksi

kecewa dan kemudian Saksi mengadukan perbuatan tersebut dan

menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum

yang berlaku.

16. Bahwa walaupun demikian, jika Terdakwa masih ingin kembali pada

Saksi, maka Saksi masih mau menerima Terdakwa sebagai suami,

demi anak-anak Saksi. Namun jika Terdakwa tidak mau lagi kembali

pada Saksi, Saksi menyerahkan sepenuhnya pada Terdakwa, dan

mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Saksi

menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

17. Bahwa menurut Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa masih

menjalin hubungan dengan Sdri.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal

sebagian, yaitu bahwa sampai dengan sekarang gaji Terdakwa masih

ditransfer ke Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada

keterangannya, yaitu Saksi menerima transfer dari Terdakwa terakhir

pada bulan Agustus 2015.

Saksi - II : Nama lengkap: ; Pekerjaan:

; Tempat, tanggal lahir: , 1993;

Kewarganegaraan: ; Jenis kelamin: ; Agama:

; Tempat tinggal: Blok No. .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret

2014 di Surabaya Town Square (SUTOS) ketika Saksi bekerja sebagai

Sales Promotion Girl (SPG) sebuah produk rokok. Setelah perkenalan

tersebut Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah siri, namun sekarang Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada waktu berkenalan Saksi masih gadis/perawan dan Terdakwa mengaku masih lajang dan Saksi juga tidak tahu pekerjaannya. Namun setelah berpacaran sekira 1 (satu) bulan, Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak, dan Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI. Walaupun Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa sudah mempunyai isteri, namun Saksi dan Terdakwa tetap melanjutkan hubungan pacaran, dan pada waktu berpacaran Terdakwa mengaku beragama Islam, dan Terdakwa sering menemui Saksi di tempat kerja Saksi di SUTOS, lalu Saksi diantar pulang ke rumah Tante Saksi, dan kadang-kadang diajak jalan-jalan dulu.

3. Bahwa sejak masih sekolah sampai dengan sekarang Saksi tinggal bersama dengan Tante Saksi yang bernama Sdri. [redacted] di Perumahan [redacted] Blok No. [redacted] Surabaya, sedangkan ayah Saksi yang bernama [redacted] tinggal di sebuah desa di Tulungagung, dan ibu Saksi yang bernama Sdri. [redacted] bekerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saksi mempunyai satu adik perempuan yang tinggal di Tulungagung.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sore Terdakwa katanya sedang sekolah di Jakarta sengaja datang ke Surabaya, dan kemudian mengajak Saksi pergi rekreasi ke BNS (Batu Nigth Spektakuler) di Kota Batu, Malang. Setelah selesai dari BNS pada sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk menginap di sebuah villa di daerah Songgoriti, Batu, karena pada waktu itu Terdakwa mengeluh agak kurang enak badan, dan jika pulang ke Surabaya juga sudah terlalu malam.

5. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mendapatkan sebuah Villa di daerah Songgoriti, dan kemudian masuk ke dalam Villa, maka setelah di dalam Villa Saksi tidur di dalam kamar, sedangkan Terdakwa tidur di ruang tamu. Kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Saksi keluar kamar dan Saksi melihat Terdakwa belum tidur, kemungkinan karena Terdakwa kedinginan, sehingga Saksi lalu berinisiatif memberikan selimut kepada Terdakwa. Setelah memberikan selimut, Saksi lalu ngobrol dengan Terdakwa hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut karena Terdakwa cemburu pada Saksi. Setelah selesai bertengkar Saksi lalu keluar Villa. Beberapa saat kemudian Saksi disuruh masuk oleh Terdakwa, dan setelah sampai di dalam rumah Villa, Saksi ditarik Terdakwa ke dalam kamar.

6. Bahwa setelah berada di dalam kamar, Terdakwa bercerita kepada Saksi sampai Terdakwa menangis, lalu Terdakwa mencium Saksi, dan Saksi pun membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi di atas kasur sambil Terdakwa dan Saksi melanjutkan percumbuan. Kemudian Terdakwa membuka baju Saksi, lalu Terdakwa membuka celana panjangnya sendiri, kemudian Terdakwa mulai membuka BH dan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang, selanjutnya Terdakwa berusaha merangsang Saksi untuk diajak bersetubuh, lalu Saksi mencoba menahan Terdakwa agar tidak melakukan persetubuhan, namun Saksi tidak bisa menahannya, hingga Saksi pasrah. Kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam liang vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang di bawah, sedangkan Terdakwa menindih Saksi. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke lubang vagina Saksi, Saksi berteriak karena kesakitan, sehingga Terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Saksi, lalu Terdakwa kaget karena melihat ada darah di ujung kemaluannya.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 06.00 Wib Saksi bangun dari tidur dan melihat Terdakwa masih tidur, kemudian Saksi langsung ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Saksi selesai mandi, Saksi lalu membangunkan Terdakwa untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa yang saat itu hanya memakai handuk langsung masuk ke kamar, sedangkan Saksi waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja, sehingga Saksi merasa malu dan langsung lari ke kasur untuk mengambil handuk untuk menutupi badan Saksi. Namun pada saat yang bersamaan Saksi ditarik oleh Terdakwa dan kemudian direbahkan ke atas kasur, lalu Terdakwa dan Saksi saling bercumbu, kemudian Terdakwa melepaskan BH dan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa melepaskan handuknya, sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi, menciumi payudara Saksi, dan menjilati vagina Saksi, hingga Saksi merasa sangat terangsang, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah terlentang, sedangkan Terdakwa menindih Saksi dari atas tubuh Saksi. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun hingga sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai persetubuhan, Saksi dan Terdakwa mandi, dan selanjutnya pulang ke Surabaya.

9. Bahwa pada hari Rabu sore tanggal 18 Juni 2014 Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan refresing ke Tretes dengan tujuan untuk membeli sate kelinci dan jagung bakar, serta menginap di Tretes. Setelah mutar-mutar akhirnya ketemu Hotel Ina di Tretes, lalu Saksi dan Terdakwa chek in untuk menginap di Hotel Ina Tretes. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, Saksi dan Terdakwa langsung mandi bersama dalam keadaan telanjang, lalu Saksi dan Terdakwa saling bercumbu di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pindah ke atas kasur. Setelah di atas kasur, Saksi dan Terdakwa melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara Terdakwa menciumi bibir Saksi, menjilati payudara Saksi, dan juga menjilati vagina Saksi selama sekira 10 menit. Setelah itu bergantian Saksi yang menciumi Terdakwa, dan mengoral penis Terdakwa selama sekira 10 menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang di bawah, sedangkan Terdakwa menindih Saksi dari atas tubuh Saksi, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya berganti posisi Saksi berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah, lalu Saksi menggerakkan pinggang Saksi maju mundur selama sekira 10 menit. Kemudian Terdakwa membalikkan Saksi hingga posisi Saksi terlentang berada di bawah ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, dan pada waktu itu Saksi juga merasakan sangat nikmat.

10. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa lalu jalan-jalan keluar untuk membeli jagung bakar, kemudian kembali lagi ke hotel, dan selanjutnya tidur di satu ranjang sambil berpelukan. Pada besok paginya, setelah Saksi dan Terdakwa selesai berenang di kolam renang yang ada di Hotel Ina, Saksi dan Terdakwa kembali ke kamar hotel dan kemudian Saksi dan Terdakwa mandi bersama di kamar mandi. Pada waktu di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa berciuman, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa duduk di dalam bedtap dan Saksi duduk di atas penis Terdakwa. Setelah penis Terdakwa masuk ke lobang vagina Saksi, Saksi lalu menggerakkan pinggul Saksi maju mundur hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi melanjutkan persetubuhan di atas kasur. Setelah berada di atas kasur, Saksi dan Terdakwa melanjutkan persetubuhan dengan cara Saksi telentang berada di bawah sedangkan Terdakwa menindih tubuh Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekira 10 menit, kemudian berganti posisi Saksi berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah, lalu Saksi menggerakkan pinggang Saksi maju mundur selama sekira 10 menit, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi hingga posisi Saksi telentang berada di bawah ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, dan pada waktu waktu itu Saksi juga merasakan klimaks. Setelah selesai bersetubuh dan kemudian membersihkan badan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa checkout dari hotel dan pulang ke Surabaya.

11. Bahwa akibat persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut pada sekira bulan Juli 2014 Saksi tidak datang bulan (hamil), lalu Saksi memberitahukan kehamilan Saksi tersebut kepada Tante Saksi yang bernama dan juga kepada Terdakwa.

12. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2014, ketika Ibu Saksi sedang datang ke Surabaya, Saksi lalu menelepon ke HP Terdakwa yang saat itu sedang meninggalkan kesatuan dan berada di Jakarta untuk meminta agar Terdakwa segera datang ke Surabaya, karena Ibu Saksi ingin mengetahui sikap Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa tidak datang ke Surabaya.

13. Bahwa oleh karena kehamilan Saksi menjadi semakin besar, maka untuk kejelasan status anak yang sedang dikandung Saksi dan juga untuk menghindari aib di mata tetangga, Saksi lalu menelepon Terdakwa agar segera datang ke Surabaya untuk menikah secara siri.

14. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, ketika usia kandungan Saksi berjalan tiga sampai dengan empat bulan, Terdakwa datang ke rumah Tante Saksi di Perumahan Blok No. , dan selanjutnya Saksi bersama dengan Tante Saksi (Sdr.), Ibu Saksi (Sdr.), Om Saksi dari Banjarmasin (Sdr.), dan Terdakwa, lalu bersama-sama menuju ke kawasan Masjid Sunan Ampel Surabaya untuk mencari orang yang bisa menikahkan Saksi dengan Terdakwa secara siri.

15. Bahwa kemudian setelah sampai di kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Saksi lalu menikah secara siri dengan Terdakwa bertempat di rumah seorang Ketua RT di Kelurahan Ampel, Surabaya, yang belum Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. , dinikahkan oleh Wali Nikah yang juga tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. (Modin), disaksikan oleh Ketua RT Sdr. , teman Ketua RT yang bernama Sdr. , Om Saksi (Sdr.), Ibu Saksi (Sdr.), dan Tante Saksi (Sdr.), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

16. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa secara siri adalah Modin di kawasan Masjid Sunan Ampel yang bernama Sdr. yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi. Sebelum menikahkan Saksi, Modin meminta Saksi agar menghadirkan Wali, namun Saksi tidak bias, karena pada waktu itu ayah Saksi yang bernama Sdr. sedang sakit pembengkakan pembuluh darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantung di Tulungagung dan tidak memungkinkan untuk dibawa ke Surabaya. Sebenarnya ayah Saksi mempunyai saudara laki-laki di Surabaya, namun Saksi juga tidak bisa menghadirkan, karena Saksi tidak mengetahui alamatnya, hingga selanjutnya Modin sendiri yang kemudian menikahkan Saksi dengan Terdakwa.

17. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa menginap di sebuah hotel di daerah Jl. Mayjen Sungkono Surabaya. Pada waktu menginap di Hotel di daerah Jl. Mayjen Sungkono tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan lagi persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak dua kali dengan cara yang sama dengan persetubuhan-persetubuhan sebelumnya.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 Saksi menemani Terdakwa pergi ke Manado untuk berziarah ke makam ayah Terdakwa di Manado. Setelah sampai di Manado pada sekira pukul 13.00 Wita, Saksi dan Terdakwa lalu chek in di MGI Hotel Manado. Setelah menaruh barang-barang dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi berziarah dan sekaligus jalan-jalan di seputar Kota Manado hingga sekira pukul 03.00 Wita Saksi dan Terdakwa baru kembali lagi ke hotel.

19. Bahwa setelah sampai di kamar Hotel MGI Manado sekira pukul 03.00 Wita, Saksi dan Terdakwa lalu makan roti sambil ngobrol, dan sekira satu jam kemudian tiba-tiba Saksi dan Terdakwa digerebek oleh isteri Terdakwa dan keluarganya bersama dengan beberapa anggota TNI AL, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal VIII Manado.

20. Bahwa setelah sampai di Pomal Lantamal VIII Manado, Saksi dan Terdakwa lalu diperiksa, dan setelah selesai diperiksa Saksi diperbolehkan pulang ke Surabaya, sedangkan Terdakwa ditahan. Saksi baru bertemu lagi dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Surabaya, ketika Terdakwa keluar dari tahanan untuk menengok anak Saksi dan Terdakwa yang telah lahir.

21. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungannya dengan Terdakwa di sebuah rumah sakit di Surabaya, yang kemudian oleh Saksi dan Terdakwa diberi nama Roksana.

22. Bahwa Saksi merasa belum pernah diceraikan oleh Terdakwa, namun Saksi juga tidak pernah dinafkahi oleh Terdakwa.

23. Bahwa katanya pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa tidak sah, karena tidak ada walinya. Namun Saksi merasa Terdakwa adalah sah sebagai suaminya, sehingga beberapa waktu setelah pernikahan Saksi mendampingi Terdakwa pergi berziarah ke makam ayah Terdakwa di Manado.

24. Bahwa Saksi tidak mengharap apa-apa dari Terdakwa. Pada waktu itu Saksi menikah dengan Terdakwa dengan tujuan hanya ingin status anak yang sedang dikandungnya jelas. Oleh karena itu Saksi bersedia mundur (dicerai) dari Terdakwa, dan sekarang Saksi ingin hidup tenang bersama anaknya, sambil Saksi membuka usaha warung di daerah Mananggal, Surabaya.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: GHA ; Pekerjaan: ; Tempat,
tanggal lahir: 17 1976; Kewarganegaraan: ; Jenis
kelamin: ; Agama: ; Tempat tinggal:
Blok No. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan September 2014 di Surabaya karena dikenalkan oleh Sdri. , yang pada waktu itu Terdakwa ada masalah dengan Sdri. , karena Sdri. hamil akibat hubungannya dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. sejak ia masih sekolah ketika ibu Sdri. pergi bekerja ke Kalimantan, dan kemudian Sdri. tinggal di rumah Saksi, dan Saksi masih ada hubungan keluarga dari nenek Saksi.
3. Bahwa pada sekira bulan September 2014 Sdri. telah bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. telah hamil karena dihamili oleh Terdakwa.
4. Bahwa atas pemberitahuan Sdri. tersebut, kemudian Saksi sebagai Tante yang mengasuh Sdri lalu berdiskusi dengan Ibu Sdri. yang bernama Sdri. yang saat itu sedang berada di rumah Saksi di Surabaya bersama dengan Sdr. (paman Sdri.). Dari diskusi tersebut kemudian diambil keputusan untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilan Sdri. demi masa depan anak yang dikandung Sdri. . Selanjutnya permintaan keluarga tersebut disampaikan kepada Terdakwa melalui telepon, dan Terdakwa menyatakan bersedia untuk menikahi Sdri. secara siri yang dilangsungkan secara Agama Islam.
5. Bahwa setelah Terdakwa datang ke Surabaya, maka pada tanggal 01 Oktober 2014 Sdri. dinikahkan secara siri atau di bawah tangan dengan Terdakwa bertempat di suatu rumah di daerah Ampel Surabaya. Dalam pernikahan tersebut ada Ijab Qobul, ada mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan penghulu nikahnya Saksi tidak tahu namanya, dan yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Ibu (ibu Sdri. Ningsih), Sdr. (paman Sdri.), Sdri. , dan Terdakwa. Setelah menikah Sdri. diberi bukti berupa Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. , Penghulu Nikah, serta para Saksi.
6. Bahwa pada waktu itu ayah atau Saudara ayah Sdri. tidak ada, karena ayah Sdri. sedang sakit di Tulungagung, dan saudara ayah yang berhak menjadi wali nikah tidak diketahui alamatnya. Sedangkan tempat pernikahan Saksi tidak mengetahui di rumah siapa, karena Saksi hanya menyaksikan pernikahan saja, sedangkan yang mengatur semuanya adalah Sdr. .
7. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2014, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengajak Sdri. pergi ke Manado untuk berziarah ke makam ayah Terdakwa di Manado.
8. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dan Sdri. tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun demi kejelasan status anak yang dikandung Sdri. , dan pada waktu menikah secara siri, Terdakwa mengaku sudah pindah menjadi beragama Islam sejak sebelum kenal dengan Sdri. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: ANANG ; Pekerjaan: Swasta (industri kerajinan sepatu); Tempat, tanggal lahir: , 1954; Kewarganegaraan: ; Jenis kelamin: ; Agama: ; Tempat tinggal: Rt. Rw. Kelurahan , Kecamatan , Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa ketika mengurus pernikahan siri. Saksi baru kenal secara pasti dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 setelah Saksi diperiksa di Denprov Pasmar-1 Surabaya, dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ternyata Anggota TNI AL, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sedangkan dengan Sdr. Saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi diajak oleh Sdr. selaku Ketua RT untuk menjadi Saksi pernikahan siri di rumah Modin yang bernama Sdr. dengan alamat Gg. , Surabaya.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Modin H. , Saksi menyaksikan pernikahan siri antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. (Terdakwa) dan Sdr. . Dalam pernikahan siri tersebut yang bertindak menikahkan mempelai adalah Modin Sdr. , ada ijab qabul, mahar berupa uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya, disaksikan oleh Saksi, Sdr , dan Sdr. . Selain itu ada satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai ayahnya Sdr. , dan dua orang wanita yang tidak Saksi kenal.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu pernikahan siri tersebut wali nikahnya tidak ada, dan laki-laki yang mengaku sebagai ayah Sdr. tersebut ternyata tidak bertindak sebagai wali nikah, karena yang menikahkan adalah Modin Sdr. .

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa maupun Sdr. sebelum melangsungkan Nikah Siri tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikah secara siri dengan Sdr. , dan pernikahan siri tersebut tidak tercatat di KUA.

6. Bahwa atas peran Saksi menjadi saksi nikah siri tersebut, Saksi diberi upah berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: (HYUN) ; Pekerjaan: Swasta (Jasa pengurusan surat-surat); Tempat, tanggal lahir: , 1962; Kewarganegaraan: ; Jenis kelamin: ; Agama: ; Tempat tinggal: Rt. Rw. Kel. , Kec. , Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Oktober 2014 ketika Saksi dimintai tolong oleh Sdr. (RT Gg. 6) untuk menjadi saksi pernikahan Terdakwa. Sedangkan dengan Sdr. Saksi tidak kenal, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menjadi Saksi pernikahan siri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. (Terdakwa) dengan Sdri.

bertempat di rumah Modin Sdr. di
Jl. , Kel. , Surabaya.

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Penghulu atau Modinnya adalah Sdr. , Mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), ada ijab qabul, yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi dan Sdr. , disaksikan langsung oleh Sdr. (RT Gg.6), (paman tiri Sdri.), Ibu Sdri. , Tante Sdri. , dan kedua mempelai.

4. Bahwa alasan Terdakwa dan Sdri. melakukan nikah siri adalah karena katanya mereka sudah lama pacaran dan sangat dekat, sehingga pihak keluarga Sdri. khawatir jika Sdri. nantinya hamil duluan, sehingga lebih baik dinikahkan saja lebih dahulu secara siri.

5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. tersebut tidak tercatat di KUA, namun Saksi selaku Ketua RT. RW. Kel. membuatkan bukti secara tertulis yang berupa Surat Pernyataan Nikah Siri yang ditandatangani oleh Kedua Mempelai, para Saksi, dan Penghulu yang menikahkan.

6. Bahwa oleh karena Saksi selaku Ketua RT sering dimintai tolong oleh orang-orang yang ingin menikah secara siri, maka Saksi mempunyai persediaan blanko Surat Pernyataan Nikah Siri, sehingga jika ada pasangan yang meminta tolong untuk dinikahkan secara siri, Saksi tinggal mengisikan blanko Surat Pernyataan Nikah Siri tersebut dan kemudian menyodorkan kepada para pihak untuk ditanda-tangani.

7. Bahwa pernikahan siri yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

8. Bahwa atas jasa Saksi menjadi Saksi pernikahan siri dan kemudian membuatkan Surat Pernyataan Nikah Siri tersebut, Saksi mendapat upah sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Sdr. mendapat upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Sdr. b selaku penghulu nikah mendapat upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama: ; Pekerjaan: Swasta (Penjahit/Modin);
Tempat, tanggal lahir: , 1955; Kewarganegaraan:
; Jenis kelamin: ; Agama: ; Tempat tinggal:
Gg. No. Kel. , Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak kenal dengan Sdri. , karena Saksi baru bertemu dengan mereka ketika mereka menikah secara siri di rumah Saksi, dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL dari Sdr. pada sekira akhir tahun 2014. Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa selain bekerja sebagai penjahit, sehari-hari Saksi juga bekerja/menjabat sebagai Modin yang mengurus masalah pengurusan jenazah warga yang meninggal di RW. , Kel. , Surabaya. Selama jadi Modin, Saksi sudah tiga kali menikahkan orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut sifatnya hanya memperbarui nikah, yaitu pasangan suami-isteri yang terlanjur mengatakan cerai pada pasangannya, sehingga agar hubungan mereka halal, maka mereka dinikahkan kembali.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi di

Kel. _____ Kec. _____, Surabaya, Saksi didatangi oleh Sdr. _____ (Ketua RT. _____ RW. _____) dan Sdr. _____ (Ketua RT. _____ RW. _____) bersama-sama dengan beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui antara lain bernama Sdr. _____ (Terdakwa) dan Sdri. _____, yang kemudian mereka meminta tolong kepada Saksi agar Saksi menikahkan Sdri. _____ dengan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan nama, status, dan juga ayah mempelai wanita, yang kemudian mereka menjawab bahwa nama mempelai adalah Sdr. _____ dan Sdri. _____, status keduanya masih lajang, sedangkan ayah mempelai wanita ada di Tulungagung.

5. Bahwa oleh karena mempelai wanita masih mempunyai ayah, maka Saksi meminta agar ayah mempelai wanita dihadirkan, namun pihak keluarga mempelai wanita mengatakan tidak bisa menghadirkan ayah Sdri. _____, karena ayahnya sedang sakit di Tulungagung dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam pernikahan tersebut.

6. Bahwa atas alasan tersebut pada mulanya Saksi keberatan untuk menikahkan Sdri. _____ dengan Terdakwa, karena Saksi merasa tidak berwenang. Namun oleh karena pihak keluarga Sdri. _____, yaitu ibu kandung dan ayah tiri Sdri. _____ memaksa terus dengan alasan agar tidak jadi bahan omongan tetangga di rumahnya, dan juga untuk mencegah agar mereka tidak berzina, maka Saksi lalu bersedia menggantikan posisi ayah mempelai wanita sebagai Wali Hakim.

7. Bahwa kemudian Saksi menikahkan secara siri mempelai wanita yang bernama Sdri. _____ dengan mempelai pria yang bernama Sdr. _____ dengan mengucapkan ijab qabul yaitu: "Saya nikahkan Sdr. _____ dengan seorang perempuan yang bernama _____ bapak kandungnya (sekarang Saksi lupa namanya) yang telah diwakilkan kepada Saya untuk menikahkan, dengan maskawin berupa uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai", yang kemudian dijawab oleh mempelai pria (Terdakwa) dengan mengatakan: "Saya terima nikahnya _____ binti bapak kandungnya (Saksi lupa namanya) dengan maskawin tersebut dibayar tunai".

8. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi Saksi Nikah adalah Sdr. _____ dan Sdri. _____. Selain itu disaksikan pula oleh Ibu kandung Sdri. _____, ayah tiri Sdri. _____ yang bernama _____, dan juga Tantenya Sdri. _____.

9. Bahwa pernikahan secara siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. _____ tersebut menurut Saksi adalah sah menurut agama, karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam, yaitu: adanya kedua mempelai, ada yang menikahkan, yaitu Saksi selaku wali hakim dari mempelai wanita, ada ijab qobul, ada mahar, dan ada 2 (dua) orang saksi laki-laki baligh.

10. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan, Saksi menyuruh kedua mempelai untuk mengucapkan Dua Kalimat Syahadat, sebagai bukti bahwa kedua mempelai adalah beragama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Setelah selesai menikah Sdr. dengan Terdakwa, Saksi disodori Surat Pernyataan Nikah Siri yang telah ditulis oleh Sdr. untuk ditanda-tangani Saksi dan kedua mempelai, dan selanjutnya Saksi diberi imbalan berupa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari bapak tiri Sdr.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa menikahi Sdr. secara siri, dan pernikahan secara siri tersebut tidak tercatat di KUA.

13. Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ternyata sebagai anggota TNI AL adalah setelah Saksi dipanggil oleh Pomal Lantamal V Surabaya untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) lulus tahun 2004 di Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir NRP.17243/P, Terdakwa berdinis di Yonif-3 Marinir. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinis di Kima Brigif-1 Marinir, dan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa kembali berdinis di Yonif-3 Marinir menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir masih menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Setelah ada masalah yang menjadi perkara ini, Terdakwa dicopot dari jabatan Danki-E Yonif-3 Marinir lalu Terdakwa dipindahkan ke Denma Pasmal-1 Surabaya. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 Terdakwa menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan dengan Sdr. di Kantor Pencatatan Sipil Surabaya, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 22/G/2008. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (4 tahun) dan (2,5 tahun).

3. Bahwa sebelum tahun 2012 Terdakwa adalah aktivis gereja dan rajin membaca Alkitab. Namun oleh karena banyak masalah yang dirasakan Terdakwa tidak terjawab oleh Pendeta maupun Alkitab, Terdakwa menjadi ragu terhadap agamanya, hingga kemudian Terdakwa mengenal Islam, lalu Terdakwa menemukan jawaban atas masalah yang dirasakan, serta menemukan kedamaian dan ketenangan dalam Islam, hingga kemudian pada tahun 2013 ketika sedang bertugas di Ambalat selama enam bulan Terdakwa menyatakan berpindah memeluk agama Islam.

4. Bahwa oleh karena isteri merasa gaji yang diberikan Terdakwa kepada isterinya tidak cukup, maka Terdakwa berusaha mencari tambahan gaji dengan bergaul di luar, namun akibatnya Terdakwa salah bergaul dengan orang luar, sehingga Terdakwa menjadi malas berdinis dan sering tidak masuk dinas.

5. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa mulai kenal dengan Sdr. ketika Sdr. selaku SPG menawarkan produk kesehatan di SUTOS (Surabaya Town Square). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa mulai PDKT (pendekatan) dengan Sdr. dengan cara Terdakwa mengajak Sdr. karaoke di Suka-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka Wiyung, hingga kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sore Terdakwa mengajak Sdri. jalan-jalan ke Batu, Malang, untuk menonton hiburan malam di BNS (Batu Night Spektakuler). Setelah selesai menonton hiburan di BNS pada sekira pukul 22.30 Wib, oleh karena untuk pulang ke Surabaya sudah terlalu malam, maka Terdakwa lalu mengajak Sdri. untuk menginap di Batu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. mencari penginapan dan kemudian mendapatkan penginapan di sebuah Villa Songgoriti, Kota Batu.

7. Bahwa setelah berada di dalam Villa Songgoriti Batu, Terdakwa dan Sdri. ngobrol, lalu terjadi kesalah-pahaman dan kemudian bertengkar mulut hingga Sdri. keluar kamar, dan menagis minta pulang ke Surabaya.

8. Bahwa kemudian Terdakwa merayu Sdri. agar tidak minta pulang ke Surabaya, lalu Terdakwa mengajak Sdri. masuk kembali ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa lalu memeluk dan mencium Sdri. , kemudian Sdri.

membalas ciuman Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdri. merasa terangsang, lalu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Sdri. dan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Sdri.

dengan posisi Sdri. di bawah (telentang) di kasur dan Terdakwa berada di atas. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Sdri.

, tiba-tiba Sdri. merasa kesakitan pada vaginanya, sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya, lalu Terdakwa melihat di ujung kemaluan Terdakwa ada noda darah. Oleh karena Terdakwa belum mencapai klimaks, maka kemaluan Terdakwa lalu dikocok menggunakan tangan Sdri. hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa sendiri.

9. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa lalu tidur di ruang tamu Villa, sedangkan Sdri. tidur di dalam kamar Villa. Kemudian pada sekira pukul 03.30 Wib, oleh karena di ruang tamu dingin, dan pada waktu itu Terdakwa melihat Sdri. belum tidur, maka Terdakwa lalu masuk ke kamar dan pindah tidur di dalam kamar bersama dengan Sdri.

10. Bahwa pada sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Sdri. bangun dari tidur, lalu Sdri. mandi lebih dulu di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Sdri. keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk, lalu Terdakwa bergantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk mencari handuk yang ternyata handuknya hanya satu dan masih dipakai oleh Sdri.

, hingga kemudian Terdakwa langsung menarik saja handuk dari badan Sdri. , hingga Sdri. terlihat masih telanjang bulat dan kemudian Sdri. berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut.

11. Bahwa melihat tubuh Sdri. yang masih telanjang bulat, Terdakwa menjadi terangsang, hingga kemudian Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung memeluk dan menciumi Sdri. yang juga masih dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat di atas kasur. Setelah sama-sama terangsang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lobang vagina Sdri. dengan posisi Sdri.

berada di bawah telentang dan Terdakwa menindih dari atas. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur selama sekira 10 menit, kemudian berganti posisi Sdri.

berada di atas sambil menggoyangkan pinggulnya selama sekira 10 menit, kemudian berbalik posisi lagi Terdakwa berada di atas dan Sdri.

berada di bawah telentang, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya hingga sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Sdri.

Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Sdri. mandi dan kemudian pulang ke Surabaya.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Sdri.

melakukan lagi persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak dua kali bertempat di Hotel INA Tretes, Pasuruan, dengan cara yang serupa dengan persetubuhan sebelumnya yang dilakukan di Villa Songgoriti, Batu.

13. Bahwa dalam beberapa kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. , Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri.

, karena Terdakwa merasakan enak dan tidak segera mencabut kemaluannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri.

14. Bahwa akibat persetubuhannya dengan Terdakwa, Sdri.

menjadi hamil dan kemudian Sdri.

menelepon ke HP Terdakwa memberitahukan tentang kehamilannya dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi Sdri.

Oleh karena Terdakwa merasa bingung menghadapi berbagai masalah yang ada, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Danyonif-3 Marinir, pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif-3 Marinir di Gedangan, Sidoarjo, menuju ke Jakarta.

15. Bahwa atas permintaan Sdri. dan keluarganya, pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa dari Jakarta datang ke rumah Tante Sdri.

yang bernama Sdri.

di Surabaya. Setelah sampai di rumah Sdri.

di Surabaya, Terdakwa melihat Sdri.

sudah hamil 4 bulan, lalu Sdri.

dan keluarganya meminta Terdakwa agar menikahi Sdri.

untuk status Sdri.

dan anak yang dikandungnya di mata para tetangga.

16. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri.

dengan diantar oleh Om (Paman) Sdri.

yang bernama Sdr. , Sdri.

dan dua orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, datang ke rumah seorang Modin di daerah Bulak Banteng, Surabaya, yang tidak Terdakwa kenal, dan selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Sdri.

selaku isteri

sah Terdakwa, Terdakwa dan Sdri.

dinikahkan secara siri oleh Modin tersebut dengan cara: Terdakwa membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu, lalu Terdakwa mengucapkan ijab qabul dengan dibimbing oleh Modin, disaksikan oleh antara lain dua orang Saksi yang tidak Terdakwa kenal, Paman , dan Tante , dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut semuanya yang mengatur adalah Paman Sdri. Enan yang bernama Sdr. , sedangkan Terdakwa hanya melaksanakan pernikahan saja untuk memberikan status pada Sdri. dan anaknya.

18. Bahwa walaupun pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri, namun Terdakwa dan Sdri. merasa bahwa pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam, dan Terdakwa dan Sdri. merasa telah sah sebagai suami-isteri, hingga kemudian setelah selesai melaksanakan pernikahan secara siri, Terdakwa dan Sdri. lalu menginap di Hotel Palm Inn Jl. Mayjen Sungkono Surabaya. Pada waktu menginap di Hotel Palm Inn tersebut, Terdakwa dan Sdri. melakukan persetubuhan sebanyak dua kali dengan cara yang hamper sama dengan persetubuhan-persetubuhan sebelumnya yang dilakukan di Villa Songgoriti Batu dan di Hotel Ina Tretes, dan dalam persetubuhan tersebut Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Sdri.

19. Bahwa setelah menikah secara siri dan keluar dari Hotel Palm Inn Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, Sdri. tinggal di rumah Tantenya (Sdri.) di Perumahan Blok No. Surabaya, sedangkan Terdakwa untuk sementara tinggal di Home Stay di daerah Jursan Surabaya. Jika Terdakwa ingin bertemu dengan Sdri. , maka Terdakwa dan Sdri. janji terlebih dahulu.

20. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa mengajak Sdri. berziarah ke makam almarhum ayah Terdakwa yang bernama di Manado. Setelah sampai di Manado Terdakwa dan Sdri. check in untuk menginap di Geust House MGI Manado, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. pergi jalan-jalan di seputar Kota Manado.

21. Bahwa setelah pulang dari jalan-jalan pada sekira pukul 00.30 Wita tanggal 12 Oktober 2014, Terdakwa dan Sdri. pulang kembali ke Geust House MGI Manado untuk beristirahat. Namun baru beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Geust House untuk beristirahat, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketuk orang, dan setelah pintu dibuka, ternyata ada beberapa petugas dari Pomal Lantamal VIII Manado bersama dengan isteri Terdakwa (Sdri.), adik ipar Terdakwa (Sdr.), dan adik kandung Terdakwa (Sdr. dan Sdr.) yang kemudian menangkap dan membawa Terdakwa dan Sdri. ke Pomal Lantamal VIII Manado untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya.

22. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, ketika Terdakwa sedang ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya, Terdakwa dan Sdri. membuat Surat Pernyataan mengakhiri pernikahan siri, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. sudah tidak sebagai suami-isteri lagi.

23. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa mendengar Sdri. telah melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama , dan kemudian setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 April 2015, Terdakwa lalu menengok anak Terdakwa dan Sdri. tersebut di rumah Tante .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa ayah Sdri. Erang, yang bernama Bpk. , yang pada waktu pernikahan siri Terdakwa tidak bisa datang karena sedang sakit di Tulungagung, pada tanggal 24 Mei 2015 meninggal dunia di Tulungagung.

25. Bahwa Terdakwa ingin kembali membina rumah tangga dengan isteri sah Terdakwa yang bernama Sdri.

26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan Yonif-3 Marinir tanpa izin Danyonif-3 Marinir sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tertangkap tanggal 12 Oktober 2014 tersebut, Terdakwa disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya dan kemudian dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan, karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi di masa damai, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015, dan sekarang ini Terdakwa sedang melaksanakan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Masmil Sidoarjo.

26. Bahwa Terdakwa sudah sering melaksanakan tugas operasi militer, yaitu :

- Tahun 2004 Satgas Tsunami di Aceh;
- Tahun 2005 Satgas Pamopslihkam di Sorong Papua;
- Tahun 2007 Satgas Bencana Alam di Jogjakarta;
- Tahun 2013 Satgas Pam Perbatasan di Ambalat, Kaltim;

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 22/G/2008 tanggal 05 Mei 2008 atas nama dengan ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP Kabupaten Sidoarjo, Jatim, atas nama Paati dan atas nama ;
- c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor: 066/MAR/KPI/2010 tanggal 18 Januari 2010 atas nama ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor: KK/26/IV/2015 tanggal 23 April 2015 atas nama Kapten Mar Paati ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 01 Oktober 2014 atas nama dengan

, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kapten Mar dan Sdri. sudah menikah secara sirri pada tanggal 01 Oktober 2014 yang dinikahkan oleh , bertempat di Kel. A, Surabaya;

- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang di buat Sdri. pada tanggal 23 Januari 2015;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Penggerebekan Terdakwa di Geust House MDI Manado;

Masing-masing telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa selesai, sebelum pembacaan Tuntutan Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. tanggal 16 Oktober 2014, yang intinya menyatakan bahwa sejak hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi atau mengakhiri nikah siri dengan Sdr.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai Surat Pernyataan mengakhiri nikah siri tanggal 16 Oktober 2014 dikaitkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan kenyataan selama persidangan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa Surat Pernyataan untuk mengakhiri nikah siri telah ditandatangani Sdr. (Terdakwa) dan Sdr. pada tanggal 16 Oktober 2014 di Surabaya, diketahui oleh yang menikahkan Sdr., dan disaksikan oleh Sdr., Sdr., dan Sdr. Dengan demikian sejak tanggal 16 Oktober 2014 tersebut Terdakwa sudah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi sebagai suami isteri dengan Saksi
 - Bahwa dalam kenyataannya, sesuai keterangan Sdr. dan Keterangan Terdakwa di persidangan, setelah anak yang dikandung Saksi lahir, ternyata Terdakwa ikut memberikan nama anak yang baru lahir tersebut, dan selanjutnya setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, Terdakwa langsung berkunjung ke rumah untuk menengok Sdr. dan anaknya.
 - Bahwa di persidangan Sdr. mengatakan merasa belum pernah diceraikan oleh Terdakwa, namun Sdr. menyatakan bersedia memilih mundur dari status sebagai isteri Terdakwa dan ingin hidup sendiri mengasuh anaknya dengan tenang sambil membuka usaha warung di daerah Mananggal.
 - Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap perilaku Terdakwa dan para Saksi selama persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa terlihat lebih dekat dan lebih akrab dengan Sdr. jika dibanding dengan Sdr. selaku isteri sah Terdakwa yang telah memberikan dua orang anak pada Terdakwa. Dan Sdr. terlihat sangat dekat dan rajin mengikuti persidangan Terdakwa, walaupun kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi di persidangan.
- Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Sdr. masih belum benar-benar mengakhiri hubungan nikah siri seperti yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2014.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) lulus tahun 2004 di Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir NRP.17243/P, Terdakwa berdinasi di Yonif-3 Marinir. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinasi di Kima Brigif-1 Marinir, dan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa kembali berdinasi di Yonif-3 Marinir menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir masih menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Setelah ada masalah yang menjadi perkara ini, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicopot dari jabatan Danki-E Yonif-3 Marinir lalu Terdakwa dipindahkan ke Denma Pasmar-1 Surabaya. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 Terdakwa menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan dengan Sdri. (Saksi-I) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 22/G/2008 tanggal 05 Mei 2008 atas nama dengan . Setelah menikah, Terdakwa dan Saksi tinggal di Rumah Dinas Brigif-1 Marinir Jl. Infanteri Blok D No.04 Gedangan, Sidoarjo. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (Perempuan 4 tahun) dan (Laki-laki 2,5 tahun). Sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Juni 2013, ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Pam Perbatasan di Ambalat, Kaltim, selama 6 bulan, Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun pada waktu itu Saksi Yoan Novita Runtukahu selaku isteri memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak diproses hukum.

4. Bahwa benar oleh karena gaji yang diberikan Terdakwa kepada isterinya dirasakan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari, maka Terdakwa lalu berusaha mencari tambahan gaji dengan bergaul di luar, namun akibatnya Terdakwa salah bergaul dengan orang luar, sehingga Terdakwa menjadi malas berdinan dan sering tidak masuk dinas.

5. Bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa mulai kenal dengan Sdri. (Saksi-II) ketika Saksi selaku SPG menawarkan produk kesehatan di SUTOS (Surabaya Town Square). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa mulai PDKT (pendekatan) dengan Saksi dengan cara Terdakwa mengajak Saksi karaoke di Suka-suka Wiyung, hingga kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi .

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sore Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke Batu, Malang, untuk menonton hiburan malam di BNS (Batu Night Spektakuler). Setelah selesai menonton hiburan di BNS pada sekira pukul 22.30 Wib, oleh karena untuk pulang ke Surabaya sudah terlalu malam, maka Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk menginap di Batu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. mencari penginapan dan kemudian mendapatkan penginapan sebuah Villa di daerah Songgoriti, Kota Batu.

7. Bahwa benar setelah berada di dalam Villa Songgoriti Batu, Terdakwa dan Saksi ngobrol, lalu terjadi kesalah-pahaman dan kemudian bertengkar mulut hingga Saksi lalu keluar kamar dan menangis minta diantar pulang ke Surabaya.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa merayu Saksi agar tidak minta pulang ke Surabaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk kembali ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa lalu memeluk dan mencium Saksi , kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi merasa terangsang, lalu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi

di bawah (telentang) di kasur dan Terdakwa berada di atas. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina Saksi

, tiba-tiba Saksi merasa kesakitan pada vaginanya, sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya, lalu Terdakwa melihat di ujung kemaluan Terdakwa ada noda darah. Oleh karena Terdakwa belum mencapai klimaks, maka kemaluan Terdakwa lalu dikocok menggunakan tangan Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Terdakwa sendiri.

9. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa lalu tidur di ruang tamu Villa, sedangkan Saksi tidur di dalam kamar Villa. Kemudian pada sekira pukul 03.30 Wib, oleh karena di ruang tamu dingin, dan pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi belum tidur, maka Terdakwa lalu masuk ke kamar dan pindah tidur di dalam kamar bersama dengan Saksi.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Saksi bangun dari tidur, lalu Saksi mandi lebih dulu di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk, lalu Terdakwa bergantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk mencari handuk yang ternyata handuknya hanya satu dan masih dipakai oleh Saksi, hingga kemudian Terdakwa langsung menarik handuk dari badan Saksi, hingga Saksi terlihat masih telanjang bulat dan kemudian Saksi berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut.

11. Bahwa benar melihat tubuh Saksi yang masih telanjang bulat, Terdakwa menjadi terangsang, hingga kemudian Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung memeluk dan menciumi Saksi yang juga masih dalam keadaan telanjang bulat di atas kasur. Setelah sama-sama terangsang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lobang vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah telentang dan Terdakwa menindih dari atas. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur selama sekira 10 menit, kemudian berganti posisi Saksi berada di atas sambil menggoyangkan pinggulnya selama sekira 10 menit, kemudian berbalik posisi lagi Terdakwa berada di atas dan Saksi berada di bawah telentang, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya hingga sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Saksi mandi dan kemudian pulang ke Surabaya.

12. Bahwa benar pada hari Rabu sore tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa mengajak Saksi pergi jalan-jalan refreking ke Tretes dengan tujuan menginap di Tretes sambil membeli sate kelinci dan jagung bakar. Setelah mutar-mutar akhirnya ketemu Hotel Ina di Tretes, lalu Terdakwa dan Saksi chek in untuk menginap di Hotel Ina Tretes. Setelah masuk ke dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi langsung mandi bersama dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bercumbu di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pindah ke atas kasur. Setelah di atas kasur, Terdakwa dan Saksi melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan cara Terdakwa menciumi bibir Saksi, menjilati payudara Saksi, dan juga menjilati vagina Saksi selama sekira 10 menit. Setelah itu bergantian Saksi yang menciumi Terdakwa, dan mengoral penis Terdakwa selama sekira 10 menit, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi terlentang di bawah, sedangkan Terdakwa menindih dari atas tubuh Saksi, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekira 10 (sepuluh) menit, selanjutnya berganti posisi Saksi berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah, lalu Saksi menggerakkan pinggangnya maju mundur selama sekira 10 menit. Kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi hingga posisi Saksi menjadi terlentang berada di bawah ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, dan pada waktu itu Saksi juga merasakan nikmat.

13. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Saksi lalu jalan-jalan keluar untuk membeli jagung bakar, kemudian kembali lagi ke hotel, dan selanjutnya tidur di satu ranjang sambil berpelukan. Pada besok paginya, setelah Terdakwa dan Saksi selesai berenang di kolam renang yang ada di Hotel Ina, Terdakwa dan Saksi

kembali ke kamar hotel dan kemudian Terdakwa dan Saksi mandi bersama di kamar mandi. Pada waktu di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa duduk di dalam bedtap dan Saksi duduk di atas penis Terdakwa. Setelah penis Terdakwa masuk ke lobang vagina Saksi, Saksi lalu menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga sekira 5 menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi melanjutkan persetubuhan di atas kasur.

14. Bahwa benar setelah berada di atas kasur, Terdakwa dan Saksi melanjutkan persetubuhan dengan cara Saksi telentang berada di bawah sedangkan Terdakwa menindih tubuh Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekira 10 menit, kemudian berganti posisi Saksi berada di atas sedangkan Terdakwa berada di bawah, lalu Saksi menggerakkan pinggangnya maju mundur selama sekira 10 menit, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh Saksi hingga posisi Saksi terlentang berada di bawah ditindih oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur hingga sekira 15 menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, dan pada waktu waktu itu Saksi juga merasakan klimaks. Setelah selesai bersetubuh dan kemudian membersihkan badan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi checkout dari hotel dan pulang ke Surabaya.

15. Bahwa benar dalam beberapa kali persetubuhannya dengan Saksi tersebut, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merasakan enak dan tidak segera mencabut kemaluannya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi B.

16. Bahwa benar akibat persetubuhannya dengan Terdakwa, pada bulan Juli 2014 Saksi B. menjadi hamil dan kemudian Saksi B. menelepon ke HP Terdakwa memberitahukan tentang kehamilannya dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi B.

Oleh karena Terdakwa merasa bingung menghadapi berbagai masalah yang ada, maka tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Danyonif-3 Marinir, pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif-3 Marinir di Gedangan, Sidoarjo, menuju ke Jakarta.

17. Bahwa benar oleh karena sudah tiga bulan Terdakwa tidak pulang ke rumah dinas di Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, sehingga Saksi B. selaku isteri sah Terdakwa menjadi kecewa pada Terdakwa dan malu pada tetangga di rumdis, maka pada awal bulan September 2014 Saksi B. berangkat bersama dengan kedua anaknya lalu pergi meninggalkan rumah dinas Terdakwa di Rumdis Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, untuk pulang menuju ke rumah orangtua Saksi B. di Manado.

18. Bahwa benar kemudian atas permintaan Saksi B. dan keluarganya, pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa yang saat itu sedang 'desersi' ke Jakarta datang ke rumah Saksi B. di Surabaya. Setelah sampai di rumah Saksi B. di Surabaya, Terdakwa dan Saksi B. yang saat itu sudah hamil 4 bulan lalu diajak oleh keluarga Saksi B. ke kawasan Masjid Sunan Ampel Surabaya untuk mencari orang yang bisa menikahkan secara siri agar status Saksi B. dan anak yang dikandungnya menjadi jelas sekaligus menghindarkan aib di mata para tetangga.

19. Bahwa benar kemudian setelah sampai di kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Terdakwa dan Saksi B. lalu dibawa ke rumah Modin RW. , Kel. , atas nama Sdr. (Saksi-VI) di No. Kel. , Kec. , Surabaya, untuk dinikahkan secara siri.

20. Bahwa benar setelah ditanyakan nama dan status mempelai, pada hari itu Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi B. lalu dinikahkan secara siri, dengan Penghulu Nikah merangkap sebagai Wali Hakim adalah Saksi B. , mempelai wanita mengaku bernama , mempelai pria mengaku bernama , lalu Penghulu Nikah mengucapkan ijab qabul: "Saya nikahkan Sdr. dengan seorang perempuan yang bernama (bapak kandung mempelai wanita) yang telah diwakilkan kepada Saya untuk menikahkan, dengan maskawin berupa uang senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai", kemudian dijawab oleh mempelai pria (Terdakwa) dengan mengatakan: "Saya terima nikahnya dengan maskawin tersebut dibayar tunai".

21. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut yang menjadi Saksi Nikah adalah Sdr. (Saksi-IV) dan Sdr. (Saksi-V). Selain itu disaksikan pula oleh Ibu kandung Saksi B. yang bernama Sdri. M , ayah tiri Saksi B. yang bernama , dan juga Saksi .

22. Bahwa benar walaupun pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri, namun Terdakwa dan Saksi B. merasa bahwa pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi merasa telah sah sebagai suami-isteri, hingga kemudian setelah selesai melaksanakan pernikahan secara siri, Terdakwa dan Saksi lalu menginap di Hotel Palm Inn Jl. Mayjen Sungkono Surabaya. Pada waktu menginap di Hotel Palm Inn tersebut, Terdakwa dan Saksi

melakukan persetubuhan sebanyak dua kali dengan cara yang hampir sama dengan persetubuhan-persetubuhan sebelumnya yang dilakukan di Villa Songgoriti Batu dan di Hotel Ina Tretes, dan dalam persetubuhan tersebut Terdakwa juga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi

23. Bahwa benar setelah menikah secara siri dan keluar dari Hotel Palm Inn Jl. Mayjen Sungkono Surabaya, Saksi tinggal di rumah Saksi di Perumahan Blok No. Surabaya, sedangkan Terdakwa untuk sementara tinggal di Home Stay di daerah Surabaya. Jika Terdakwa ingin bertemu dengan Saksi, maka Terdakwa dan Saksi janjian terlebih dahulu.

24. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa mengajak Saksi berziarah ke makam almarhum ayah Terdakwa yang bernama di Manado. Setelah sampai di Manado Terdakwa dan Saksi check in untuk menginap di Geust House MGI Manado, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi jalan-jalan di seputar Kota Manado.

25. Bahwa benar setelah pulang dari jalan-jalan pada sekira pukul 00.30 Wita tanggal 12 Oktober 2014, Terdakwa dan Saksi pulang kembali ke Geust House MGI Manado untuk beristirahat. Namun baru beberapa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Geust House untuk beristirahat, tiba-tiba pintu kamar Terdakwa diketuk orang, dan setelah pintu dibuka, ternyata ada beberapa petugas dari Pomal Lantamal VIII Manado bersama dengan isteri Terdakwa (Saksi), adik ipar Terdakwa (Sdr. dan Sdr.) yang kemudian menangkap dan membawa Terdakwa dan Sdr. ke Pomal Lantamal VIII Manado untuk dimintai keterangan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya.

26. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2014, ketika Terdakwa sedang ditahan di Pomal Lantamal V Surabaya, Terdakwa dan Saksi membuat Surat Pernyataan mengakhiri pernikahan siri, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi seharusnya sudah tidak ada hubungan lagi sebagai suami dan isteri. Namun dalam kenyataannya sampai dengan saat persidangan selesai dilaksanakan dalam beberapa kali persidangan, Sdr. masih sangat setia mendampingi dan menunggu Terdakwa di persidangan.

27. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Saksi telah melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian oleh Terdakwa dan saksi diberi nama, dan kemudian setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 April 2015, Terdakwa lalu menengok anak Terdakwa dan Saksi tersebut di rumah Saksi

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Bahwa dengan menyampaikan hal-hal dan keadaan serta keinginan yang dinilai dapat meringankan hukuman Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa masih ingin mengabdikan dan berdinaskan di TNI AL;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa ingin kembali ke isteri sahnya atas nama Sdri. Yon Nov ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Terdakwa dan Sdri. Yon sudah tidak bertemu dan berhubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, Sorong Papua, Jogjakarta, dan Ambalat;

Pada akhir pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mohon Majelis Hakim memutuskan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer;
- b. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan isi Surat Tuntutan Oditur Militer dan tidak memberatkan Terdakwa;
- c. Mohon penahanan sementara Terdakwa di Denprov Pasmara-1 oleh Danyonif-3 Mar selaku Ankum yang menahan Terdakwa selama 20 hari Tmt. 14 Oktober s/d 02 Nopember 2014 dan Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Danbrigif-1 Mar diperhitungkan/dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- d. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena pembelaan tersebut hanya bersifat memohon keringanan hukuman, Oditur Militer tidak mengajukan Replik.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Keputusan Danyonif-3 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/02/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari Tmt. 14 Oktober s/d 02 Nopember 2014 di Bilkum Denprov Pasmara-1 Surabaya, agar diperhitungkan atau dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan Ankum untuk menahan anggotanya yang diduga melakukan tindak pidana adalah selama 20 (dua puluh hari). Sedangkan Danyonif-3 Marinir selaku Ankum untuk perkara yang sama telah dua kali mengeluarkan Keputusan tentang penahanan sementara masing-masing selama 20 hari, yaitu Keputusan Danyonif-3 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/02/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Kep/06/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014. Hal ini berarti Danyonif-3 Mar selaku Ankum telah menahan anggotanya melebihi kewenangannya. Dengan demikian hanya salah satu keputusan Danyonif-3 Mar tentang penahanan yang dianggap sah, sedangkan keputusan yang lain, yaitu Kep/02/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dianggap tidak sah. Namun oleh karena dalam kenyataannya Terdakwa secara fisik berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan penahanan tersebut dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, akan tetapi tidak mengurangi penahanan tersebut pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Danbrigif-1 Marinir selaku Papera, Majelis Hakim akan mengurangi penahanan tersebut pada pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana yang berbeda, yaitu zina dan kawin ganda tanpa izin; dalam waktu yang berbeda, yaitu pada bulan Mei, Juni 2014, dan tanggal 01 Oktober 2014; di tempat yang berbeda, yaitu di Villa Songgoriti Batu, di Hotel Ina Tretes, dan di Kawasan Ampel Surabaya. Dengan fakta hukum yang seperti itu, seharusnya Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, yaitu tindak pidana “zina” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan tindak pidana “kawin ganda” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam kenyataannya Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif. Oleh karena Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, dan Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim juga harus memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Melakukan zina.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua, maka majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Melakukan zina.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Seorang pria yang telah kawin”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impotent.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah seorang manusia berjenis kelamin laki-laki yang masih mampu menunjukkan kejantanannya, dalam arti tidak impoten, dan sudah menikah dengan wanita lain secara sah menurut hukum agamanya pada saat menikah, yaitu Kristen Protestan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan LV (50) lulus tahun 2004 di Surabaya. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Marinir NRP.17243/P, Terdakwa berdinast di Yonif-3 Marinir. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa berdinast di Kima Brigif-1 Marinir, dan selanjutnya sejak tahun 2013 Terdakwa kembali berdinast di Yonif-3 Marinir menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir masih menjabat sebagai Danki-E Yonif-3 Marinir. Setelah ada masalah yang menjadi perkara ini, Terdakwa dicopot dari jabatan Danki-E Yonif-3 Marinir lalu Terdakwa dipindahkan ke Denma Pasmar-1 Surabaya. Kemudian sejak bulan Agustus 2015 Terdakwa dikembalikan ke Brigif-1 Marinir sebagai Pama Brigif-1 Marinir hingga sekarang untuk menyelesaikan perkara ini.
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2008 Terdakwa menikah secara resmi menurut agama Kristen Protestan dengan Sdri. (Saksi-I) sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 22/G/2008 tanggal 05 Mei 2008 atas nama dengan . Setelah menikah, Terdakwa dan Saksi tinggal di Rumah Dinas Brigif-1 Marinir Jl. Infanteri Blok D No.04 Gedangan, Sidoarjo. Dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (Perempuan 4 tahun) dan (Laki-laki 2,5 tahun). Sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi masih berstatus sebagai isteri sah Terdakwa.
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menikah dengan Saksi , dan dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang anak, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pria yang telah menikah, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, bahkan hingga sekarang Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sdri. .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Seorang pria yang telah kawin”, telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang melakukan zina”

- Bahwa menurut Ilmu Hukum, yang dimaksud dengan “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan isterinya, atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk, tidaklah terlalu menjadi persoalan. Yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka.

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana 'zina' atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Sedang pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai 'Pelaku Peserta' saja. Namun demikian, baik 'Pelaku' maupun 'Pelaku Peserta' sama-sama dipidana sebagai 'Petindak'.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang sedang terikat perkawinan dengan isterinya, telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita lain yang bukan isterinya, hingga kemudian Terdakwa dan/atau teman wanitanya tersebut merasakan nikmat.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada bulan April 2014 Terdakwa mulai kenal dengan Saksi ketika Saksi selaku SPG menawarkan produk kesehatan di SUTOS (Surabaya Town Square). Setelah perkenalan tersebut Terdakwa mulai mengadakan pendekatan dengan Saksi dengan cara Terdakwa mengajak Saksi karaoke di Suka-suka Wiyung, hingga kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Endang .

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sore Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke Batu, Malang, untuk menonton hiburan malam di BNS (Batu Night Spektakuler). Setelah selesai menonton hiburan di BNS pada sekira pukul 22.30 Wib, oleh karena untuk pulang ke Surabaya sudah terlalu malam, maka Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk menginap di Batu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdri. mencari penginapan dan kemudian mendapatkan penginapan sebuah Villa di daerah Songgoriti, Kota Batu.

c. Bahwa benar setelah berada di dalam Villa Songgoriti Batu, Terdakwa dan Saksi ngobrol, lalu terjadi kesalah-pahaman dan kemudian bertengkar mulut hingga Saksi lalu keluar kamar dan menangis minta diantar pulang ke Surabaya.

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa merayu Saksi agar tidak minta pulang ke Surabaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk kembali ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa lalu memeluk dan mencium Saksi, kemudian Saksi membalas ciuman Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi merasa terangsang, lalu Terdakwa melepaskan seluruh pakaian Saksi dan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah (telentang) di kasur dan Terdakwa berada di atas. Setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lobang vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

, tiba-tiba Saksi

merasa kesakitan pada vaginanya, sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya, lalu Terdakwa melihat di ujung kemaluan Terdakwa ada noda darah. Oleh karena Terdakwa belum mencapai klimaks, maka kemaluan Terdakwa lalu dikocok menggunakan tangan Saksi hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di perut Terdakwa sendiri.

e. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama kali, Terdakwa lalu tidur di ruang tamu Villa, sedangkan Saksi tidur di dalam kamar Villa. Kemudian pada sekira pukul 03.30 Wib, oleh karena di ruang tamu dingin, dan pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi belum tidur, maka Terdakwa lalu masuk ke kamar dan pindah tidur di dalam kamar bersama dengan Saksi.

f. Bahwa benar pada sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan Saksi bangun dari tidur, lalu Saksi mandi lebih dulu di kamar mandi. Setelah selesai mandi, Saksi keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk, lalu Terdakwa bergantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa keluar dari kamar mandi untuk mencari handuk yang ternyata handuknya hanya satu dan masih dipakai oleh Saksi, hingga kemudian Terdakwa langsung menarik handuk dari badan Saksi, hingga Saksi terlihat masih telanjang bulat dan kemudian Saksi berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut.

g. Bahwa benar melihat tubuh Saksi yang masih telanjang bulat, Terdakwa menjadi terangsang, hingga kemudian Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung memeluk dan menciumi Saksi yang juga masih dalam keadaan telanjang bulat di atas kasur. Setelah sama-sama terangsang, Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke lobang vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah telentang dan Terdakwa menindih dari atas. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju-mundur selama sekira 10 menit, kemudian berganti posisi Saksi berada di atas sambil menggoyangkan pinggulnya selama sekira 10 menit, kemudian berbalik posisi lagi Terdakwa berada di atas dan Saksi berada di bawah telentang, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya hingga sekira 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan Saksi mandi dan kemudian pulang ke Surabaya.

h. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. tersebut, status Terdakwa adalah sedang terikat perkawinan dengan isteri sahnya, yaitu Sdri. , sedangkan status Sdri. adalah masih gadis dan tidak ada hubungan perkawinan dengan Terdakwa, atau dengan kata lain Sdri. bukan isteri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu sexual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, sebagai umat yang mengaku beragama Islam, maupun sebagai warga negara Indonesia.

- Bahwa sebagai prajurit TNI yang mengaku beragama Islam, Terdakwa sudah mempunyai isteri yang ada di ‘sampingnya’ yang setiap saat Terdakwa dapat menyalurkan hasrat sexualnya kepada isterinya tersebut secara halal. Sehingga seharusnya Terdakwa tidak boleh lagi berfikir untuk mencari wanita lain untuk menyalurkan hasrat sexualnya. Apalagi Terdakwa adalah seorang perwira TNI yang menjabat sebagai Komandan Kompi-E Yonif-3 Marinir yang mempunyai lebih dari seratus anggota Kompi, sehingga seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh bagi anak-buahnya. Namun yang dilakukan Terdakwa adalah ‘jauh’ dari sikap seorang Komandan, yaitu Terdakwa yang sudah mempunyai isteri di ‘samping’nya dan dua orang anak di hadapannya ternyata masih juga mencari wanita lain yang bukan isterinya, yaitu Saksi Ningsi untuk dipacari dan kemudian disetubuhi oleh Terdakwa berkali-kali hingga mengakibatkan Sdri. Ningsi menjadi hamil dan kemudian menuntut Terdakwa agar menikahi Sdri. Ningsi.

- Bahwa oleh karena prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu, maka Terdakwa menjadi bingung dan kalut menghadapi berbagai masalah yang timbul akibat ulahnya tersebut, hingga kemudian Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kompi E Yonif-3 Marinir lalu meninggalkan kesatuan dan anak buahnya tanpa seizin Danyonif-3 Mar hingga berbulan-bulan lamanya untuk pergi ke Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, ketika Terdakwa sedang ‘desersi’ dari kesatuannya dan berada di Jakarta, Terdakwa pergi ke Surabaya untuk menikah siri dengan Sdri. Ningsi selaku wanita yang telah dihamilinya di Kawasan Ampel Surabaya. Setelah menikah Terdakwa hidup bersama dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-isteri, hingga kemudian pada tanggal 12 Oktober 2014, ketika Terdakwa dan Sdri.

sedang berziarah ke makam ayah Terdakwa di Manado, Terdakwa dan Sdri.

digerebeg dan ditangkap oleh Pomal Lantamal VIII Manado bersama dengan isteri sah Terdakwa (Sdri.

itah) dan keluarganya di Manado. Dengan ditangkapnya Terdakwa di Manado tersebut, maka perbuatan 'desersi' Terdakwa berakhir.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan "Desersi di masa damai" hingga selama sekira tiga bulan tersebut, pada tanggal 10 September 2015 Terdakwa disidang dan diadili di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 84-K/PM.III-12/AL/VI/2015 tanggal 10 September 2015.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan selama 6 bulan di Ambalat pada tahun 2013, Terdakwa juga pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun perbuatan Terdakwa tersebut dimaafkan oleh isterinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diproses hukum.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Sdri.

, perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Sdri.

dan anaknya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM ditentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

- Sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, dalam menjatuhkan atau tidaknya pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', ukurannya bukan hanya karena Terdakwa jujur mengakui kesalahannya, sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa sudah lama berdinis, keluarga sangat membutuhkan, dan sebagainya. Namun yang lebih penting untuk dijadikan ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin, dan ketertiban dalam masyarakat militer. Selain itu, lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari dalam waktu yang lama, juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- Dengan kesalahan Terdakwa sebagai Komandan Kompi yang telah berselingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya, yaitu Sdri.

, hingga wanita selingkuhannya tersebut menjadi hamil, kemudian ketika wanita selingkuhan Terdakwa tersebut menuntut untuk dinikahi, Terdakwa malah lari meninggalkan kesatuan dan 'ratusan' anak buahnya di Kompi-E Yonif-3 Marinir tanpa seizin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, kemudian ketika sedang 'desersi' Terdakwa 'terpaksa' menikahi secara siri wanita selingkuhannya yang telah hamil tersebut demi menjaga status anak yang akan lahir dari hubungannya dengan Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa yang saat itu masih dalam status 'desersi' berhasil ditangkap oleh Pomal Lantamal VIII Manado ketika Terdakwa bersama wanita selingkuhannya sedang berada di sebuah Geust House di Manado. Selanjutnya ketika Terdakwa berada dalam penahanan sementara di Pomal Lantamal V Surabaya, pada tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa dan Sdri. membuat Surat Pernyataan mengakhiri nikah siri. Namun dalam kenyataannya sikap dan perilaku Terdakwa dan Sdri. tidak sesuai dengan sikap seseorang yang sudah mengakhiri nikah siri (bercerai) sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut.

Apalagi ternyata sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan selama 6 bulan di Ambalat pada tahun 2013, Terdakwa juga pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun perbuatan Terdakwa tersebut dimaafkan oleh isterinya, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diproses secara hukum.

Sikap dan perilaku Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin, ketertiban, dan etika moral prajurit di kesatuan TNI.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh, Sorong Papua, Jogjakarta, dan Ambalat.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Komandan Kompi yang seharusnya mampu menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya;
- Terdakwa telah menikah secara siri dengan wanita selingkuhannya tanpa ada izin dari isteri sahnya ataupun dari Dansatnya;
- Sebelumnya Terdakwa sudah pernah berselingkuh dengan wanita lain ketika sedang bertugas di Ambalat tahun 2013;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa dan Sdri. belum benar-benar mengakhiri nikah sirinya seperti yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2014.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Penggerebekan Terdakwa di Geust House MGI Manado, oleh karena rekaman tersebut hanya memperlihatkan cara penggerebekan dan penangkapan Terdakwa ketika sedang berada di Geust House MGI Manado, dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 22/G/2008 tanggal 05 Mei 2008 atas nama dengan ;

b. 1 (satu) lembar foto copy KTP Kabupaten Sidoarjo, Jatim, atas nama dan atas nama ;

c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor: 066/MAR/KPI/2010 tanggal 18 Januari 2010 atas nama ;

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor: KK/26/IV/2015 tanggal 23 April 2015 atas nama Kapten Mar Hendro P;

e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 01 Oktober 2014 atas nama dengan

E. Jang , yang menunjukkan bahwa Terdakwa Kapten Mar dan Sdri. (rajin)

sudah menikah secara sirri pada tanggal 01 Oktober 2014 yang dinikahkan oleh , bertempat di Kel. , Surabaya;

Tersebut huruf a sampai dengan huruf e ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menuntut yang di buat Sdri.

pada tanggal 23 Januari 2015, surat tersebut identik dengan Surat Pengaduan yang merupakan syarat agar perkara 'zina' dapat dilakukan tindakan penuntutan di persidangan, sehingga surat tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, dan oleh karenanya surat tersebut huruf f perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti surat.

g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. N tanggal 16 Oktober 2014, yang intinya

menyatakan bahwa sejak hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi atau mengakhiri nikah siri dengan Sdri. E. Jang, yang diajukan oleh Penasehat

Hukum Terdakwa dipersidangan, sehingga belum melekat dalam berkas perkara, oleh karena ternyata surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sekarang ini Terdakwa sedang melaksanakan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Masmil Surabaya atas kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi di masa damai, sehingga walaupun Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu ditetapkan untuk ditahan dalam putusan ini.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ,
NRP. 243/F, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman video Penggerebekan Terdakwa di Geust House MGI Manado, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor: 22/G/2008 tanggal 05 Mei 2008 atas nama dengan ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy KTP Kabupaten Sidoarjo, Jatim, atas nama dan atas nama ;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor: 066/MAR/KPI/2010 tanggal 18 Januari 2010 atas nama ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Dinas Nomor: KK/26/IV/2015 tanggal 23 April 2015 atas nama Kapten Mar NRP. ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nikah Siri tanggal 01 Oktober 2014 atas nama di Nas dengan ;

Tersebut angka 1) sampai dengan 5) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. tanggal 16 Oktober 2014, dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672 dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Penasehat Hukum Sutiono, S.H., Kapten Mar NRP.17036/P, Panitera Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP. 522672

Ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP.522360

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654